



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom, maka perlu adanya kewenangan;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;

7. Kewenangan Daerah Kabupaten Katingan adalah hak dan kekuasaan pemerintah daerah Kabupaten Katingan untuk menentukan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan / atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB III
URUSAN WAJIB

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Katingan, berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;

- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan
- h. Kepemudaan dan Olah Raga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.